



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth:
1. Panitera Mahkamah Agung;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Agung;
 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
 4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung;
 5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGUNAAN AKUN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LUAR
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/KMA/SK/III/2019 DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA
DI BAWAHNYA**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu Badan Pengawasan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan dalam rangka menjaga ketertiban dalam pengelolaan dan penatausahaan PNBP pada seluruh satuan kerja, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Teridentifikasi adanya realisasi PNBP pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang menggunakan kode akun di luar yang telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

2. Jenis penerimaan yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penerimaan yang secara riil dan nyata diterima oleh satuan kerja sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Sehubungan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Pengawasan merekomendasikan untuk disusun Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung terkait penggunaan akun PNBP di luar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 terhadap akun PNBP yang terealisasi.
4. Untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, perlu diterbitkan Surat Edaran ini yang mengakomodir penggunaan akun-akun PNBP dimaksud bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, sampai dengan dilakukannya revisi terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019.
5. Satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dapat merealisasikan dan mencatat PNBP tidak hanya pada akun-akun yang telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019, tetapi juga pada akun-akun sebagai berikut, sepanjang sesuai dengan jenis/sumber pendapatan yang senyatanya diterima oleh satuan kerja yang bersangkutan:

Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah negara, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur

Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan
	sesuai dengan Tusi	mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan sewa rumah dinas/negara, mess dan asrama yang tidak tercatat.
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	Digunakan untuk mencatat penerimaan klaim asuransi BMN dan penerimaan lain-lain terkait pengasuransian BMN sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Denda Pelanggaran Lalu Lintas.
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penutupan rekening pemerintah.
425839	Pendapatan Denda Lainnya	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda yang tidak termasuk ke dalam kelompok Pendapatan Denda I & II.
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.

6. Penggunaan akun-akun sebagaimana dimaksud pada angka 5, merupakan bentuk akomodasi terhadap jenis-jenis penerimaan yang secara nyata timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja, mengingat jenis penerimaan dimaksud belum diatur secara eksplisit dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019.
7. Realisasi dan pencatatan pendapatan pada akun-akun sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap harus dilakukan sesuai dengan bagan akun standar yang berlaku dan mencerminkan substansi/jenis pendapatan yang sebenarnya diterima.

8. Dalam hal satuan kerja menerima jenis PNPB selain yang telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 dan belum tercantum dalam Surat Edaran ini, satuan kerja wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bagian PNPB Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebelum menetapkan/menggunakan kode akun yang bersangkutan.
9. Kepala satuan kerja tetap bertanggung jawab memastikan kesesuaian antara kode akun yang digunakan dengan jenis/sumber pendapatan yang senyatanya diterima oleh satuan kerja masing-masing.
10. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai dasar bagi satuan kerja dalam merealisasikan dan mencatat PNPB pada akun-akun sebagaimana dimaksud pada angka 5, sampai dengan ditetapkannya revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019.
11. Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh satuan kerja di wilayah hukum masing-masing.
12. Apabila di kemudian hari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 telah direvisi dan telah mengakomodir akun-akun dimaksud, Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.